

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK DI  
KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Widi Darmadiatmika Tanaya

NPP. 31.0943

Asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : [31.0943@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0943@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA

**ABSTRACT**

**Problem Statement** : Child age marriage becomes a social anomaly in Indonesia. The phenomenon of marriage age of children in Kolaka Regency itself according to the data of the Central Statistics Agency in 2020 was ranked fourth in Southeast Sulawesi. The government must be more assertive in taking an action and effort in overcoming these problems, due to the many negative impacts arising from the marriage of the age of children for the country, community, and the age of marriage of the age of the child itself. **Purpose** : This research is to find out and analyze how the efforts of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in suppressing the marriage rate of children in Kolaka Regency, knowing what obstacles are encountered and solutions to overcome these obstacles. **Method** : The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. In data collection researchers use interview, observation and documentation techniques. The theory used in this thesis is management theory according to George R. Terry in Hasibuan (2018) with the dimensions of human, money, raw materials, machinery, methods and focusing on the functions of planning, organizing, implementing, and supervising. **Results** : The results show that the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Kolaka Regency has made various efforts to reduce the marriage rate of the child's age and have carried out management functions well from planning, organizing, on target implementation and in carrying out control and supervision. However, there are various obstacles in these efforts such as cultural factors in the community, low levels of education, children who are pregnant out of wedlock, a large area, lack of budget and not optimal delivery of IEC. Meanwhile, the solution to overcome these obstacles coordinates with village/keurahan officials, improve children's education, focus on activities in one place, and socialize IEC in various discussion forums.

**Keywords** : Government, Child Marriage, Efforts

**ABSTRAK**

**Permasalahan** : Perkawinan usia anak menjadi anomali sosial di Indonesia. Fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka sendiri menurut data Badan

Pusat Statistik tahun 2020 menduduki peringkat empat di Sulawesi Tenggara. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil suatu tindakan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak bagi negara, masyarakat, maupun pelaku pernikahan usia anak itu sendiri. **Tujuan** : Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Kolaka, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Manajemen menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2018) dengan dimensi manusia, uang, bahan baku, mesin, metode serta berfokus pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. **Hasil** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak dan telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang tepat sasaran dan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Namun, terdapat berbagai kendala dalam upaya tersebut seperti faktor budaya di masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, anak yang hamil diluar nikah, wilayah yang luas, kurangnya anggaran dan belum optimalnya penyampaian KIE. Adapun, solusi untuk mengatasi kendala tersebut berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan, meningkatkan pendidikan anak, memfokuskan kegiatan disalah satu tempat, dan mensosialisasikan KIE diberbagai forum diskusi.

**Kata Kunci** : Pemerintah, Perkawinan Usia Anak, Upaya

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Jumlah penduduk Indonesia merupakan terbanyak ke-4 di Dunia dan pertama se-Asean. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar begitu pasti menimbulkan permasalahan yang kompleks, salah satunya ialah perkawinan usia anak (Sahyana, 2018:2). Perkawinan usia anak menjadi anomali sosial di Indonesia mengingat jumlah kasusnya yang melonjak sangat tinggi, bahkan pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja dan kedelapan di dunia dalam hal tingkat pernikahan anak. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, antara lain dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan usia yang pada mulanya dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan boleh dilakukan. diperbolehkan dengan asumsi pihak laki-laki telah tiba pada usia 19 tahun dan pihak perempuan telah tiba pada usia 16 tahun, maka saat ini seimbang sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah hubungan anak yang banyak terjadi di Indonesia.



Adanya fenomena perkawinan usia anak pastilah memiliki sebab dan alasan mengapa seorang anak melakukan perkawinan. Adapun penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan usia anak pada umumnya yang dikatakan menurut Nasution dalam Khasanah (2017:56-58) ada 2 faktor utama, ialah faktor internal serta eksternal. Perkawinan usia anak menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak sekali alasan mengapa perkawinan usia anak ialah permasalahan yang penting, serta perlu ditangani dan dicegah untuk menghindari dampak negatif kedepannya.

Fenomena perkawinan usia anak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak kalah maraknya dengan perkawinan usia anak di Indonesia secara keseluruhan. Dimana Provinsi Sulawesi Tenggara menurut data BPS tahun 2019 menempati peringkat ke-8 secara nasional dengan persentase ialah 13,26% anak melakukan pernikahan dibawah umur (Dewi, et al., 2022). Perkawinan Usia Anak yang terjadi Di Sulawesi Tenggara hampir merata terjadi di setiap Kabupaten/Kota, apalagi Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk yang padat. Menyikapi fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka yang menurut data BPS pada tahun 2020 menduduki peringkat ke-4 di Sulawesi Tenggara. Maka, Pemerintah daerah Kolaka pada tahun 2022 mengeluarkan Perbup Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan banyak upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak salah satu diantaranya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Dimana, perkawinan usia anak merupakan salah satu pelanggaran atas hak anak. Peran serta dari pemerintah, orang tua dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Bupati Kolaka No. 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Lestary Agus tahun 2023 yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yaitu Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Seluma diakibatkan oleh faktor diri-sendiri, ekonomi, dan pendidikan. Adapun hambatannya ialah masyarakat yang tidak mau diedukasi dan peraturan tentang perkawinan anak yang ada belum juga maksimal. Penelitian oleh Rizkiya Nurul Faida tahun 2020 yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di

Kabupaten Bojonegoro, yaitu bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Penelitian oleh Sry Mayunita, dkk tahun 2023 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara), yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan efektif. Penelitian oleh Nani Arni Purwanti tahun 2023 yang berjudul Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Rangka Menekan Angka Pernikahan Usia Anak (*Merariq Kodeq*) Di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (*Merariq Kodeq*) sudah baik. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini yaitu, budaya/adat istiadat, SDM di dinas yang kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum optimalnya penyampaian Advokasi-KIE Pendewasaan Usia Perkawinan kepada remaja dan masyarakat, sarana dan prasarana, hambatan dari masyarakat dan anggaran. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya sehingga pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (*Merariq Kodeq*) di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik. Penelitian oleh Ahmad Muqaffi, dkk tahun 2021 yang berjudul Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, yaitu Problematika mengenai dispensasi nikah yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Penelitian oleh Siti Patimah, dkk tahun 2019 dengan Judul Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi, yaitu Edukasi kesehatan reproduksi pada siswi SMPN 3 Mangki memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan wawasan mengenai kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Hasnawi Haris, dkk tahun 2022 yang berjudul Implementasi Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan dengan berbagai cara, yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, dll. penelitian oleh Vivi Tri Handayani tahun 2023 yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), yaitu Upaya pencegahan perkawinan anak tentunya memerlukan kerjasama serta



koordinasi dalam melaksanakannya perlunya program atau aksi yang berfokus pada optimalisasi kapasitas anak guna mencegah perkawinan anak; perlu dilakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bersama antar Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan upaya pencegahan perkawinan anak. penelitian oleh Dyah Ayu Puspitaningtyas dan Ane Permatasari tahun 2023 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, yaitu *collaborative governance* yang terjadi antar *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dinilai sudah cukup baik dengan output berupa banyaknya desa, kecamatan/kepanewon, dan sekolah yang mendapatkan penghargaan terkait Puspaga, Desa Ramah Anak, maupun PIK-R terbaik. Komunikasi dan anggaran menjadi dua hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Penelitian oleh Eka Kurnia Putri tahun 2023 yang berjudul Penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar), yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak. Pertama, layanan konseling yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, pengadaaan sosialisasi di masyarakat maupun sekolah yang dilakukan oleh bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, kerja sama dengan sektor lainnya yang bergerak di bidang tersebut.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan kepada upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori manajemen George R. Terry dalam Hasibuan (2018:9) yang berpusat pada lima unsur manajemen, yaitu *man, money, materials, machine, dan method*. Serta, dengan menganalisis fungsi manajemen tersebut yang terdiri dari : *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Kolaka, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Diharapkan kedepannya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka dapat berkurang.

## II. Metode

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan metode analisis data induktif dalam mengkaji Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Sandu (2015:17) menyatakan bahwa: Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang spesifikasinya itu sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif dituntut atas penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disajikan dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Dijelaskan oleh Creswell (2013:267) penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk terjun ke lapangan. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

#### 1. *Man* (Manusia)

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Peran dari berbagai pihak menjadi cukup penting dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka. Dimana melalui perencanaan yang matang oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kolaka dihasilkan beberapa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menekan angka perkawinan usia anak. Seperti, adanya pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan Satgas PPA (Satuan Tugas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak). Serta, melakukan kerja sama dengan *stakeholder* lain baik itu dengan OPD lain seperti Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan, maupun dengan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh remaja setempat.

#### 2. *Money* (Uang)

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka telah Mengupayakan penganggaran dalam menekan angka perkawinan usia anak melalui APBD yang menjadi dasar pelaksanaan setiap kegiatan dinas seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PUSPAGA dan Satgas PPA.

#### 3. *Materials* (Material)



Dari Hasil penelitian dilapangan dalam melakukan kegiatan yang mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka melakukan Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dilapangan. Contohnya adanya Moling (Mobil Perlindungan) Perempuan dan Anak, dan sarana prasarana lainnya Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka.

4. *Machine* (Mesin)

Dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh penulis salah satu program atau inovasi dalam menekan angka perkawinan usia anak yaitu dengan Pembuatan Dispensasi Kawin sebagai salah satu program yang merupakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka sebagai upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka.

5. *Method* (Metode)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan bahwa metode awal dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka yaitu dengan Menetapkan Peraturan Bupati Kolaka No. 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak sebagai dasar hukum tata cara dan upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak. peraturan ini yang menjadi dasar acuan pelaksanaan setiap kegiatan sebagai upaya menekan angka perkawinan usia anak di kabupaten Kolaka.

**3.2. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah : Adanya budaya di masyarakat Kabupaten Kolaka yang menikahkan pasangan apabila kedapatan berduaan ditempat sepi atau gelap; Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Kolaka sehingga kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan usia anak, serta kemiskinan menjadi alasan para orang tua untuk menikahkan anaknya secepat-cepatnya; Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang disalah tanggapi oleh kebanyakan anak di Kabupaten Kolaka sehingga anak banyak mempraktekan konten-konten negatif di internet yang menyebabkan anak hamil diluar nikah dan berujung adanya perkawinan usia anak; Wilayah Kabupaten yang tergolong luas menjadi salah satu kendala Dinas P3A dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka; Kurangnya Anggaran yang masih minim membuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk menekan angka perkawinan anak menjadi terhambat dan belum terlaksana sesuai keinginan; Belum optimalnya penyampaian KIE perkawinan usia anak kepada remaja dan masyarakat membuat banyaknya remaja yang belum teredukasi dan belum mengetahui dampak bila melakukan

perkawinan usia anak.

**3.3. Solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah : Berkoordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan untuk menetapkan jam malam dan apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi. Serta, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pengajian di masjid dan membuat kegiatan-kegiatan olahraga rutin agar para anak dan remaja memiliki aktivitas yang bersifat positif; Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka agar dapat meningkatkan pendidikan anak Di Kabupaten Kolaka serta membuka lapangan pekerjaan baru; Solusi terkait wilayah Kabupaten Kolaka yang luas dan kurangnya anggaran yaitu dinas melakukan kegiatan yang terfokus di satu titik dan biasanya di pusat kecamatan dengan peserta yang berasal dari desa/kelurahan yang berada disekitar tempat pelaksanaan kegiatan tersebut; Penyampaian KIE terkait perkawinan usia anak dilakukan dengan sosialisasi oleh Kader Satgas PPA yang ada di Kecamatan baik itu melalui forum-forum diskusi yang diadakan oleh karang taruna maupun datang ke sekolah-sekolah. Selain itu, direncanakan oleh Dinas P3A yang akan meluncurkan sosial media sebagai platform online dalam penyampaian KIE terkait perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka.

**3.4. Diskusi Temuan Penelitian Utama**

Pada penelitian sebelumnya perbedaan utama yang mencolok adalah metode yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda. Pada penelitian Istiqomah Lestary Agus tahun 2023 Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Seluma diakibatkan oleh faktor diri-sendiri, ekonomi, dan pendidikan. Adapun hambatannya ialah masyarakat yang tidak mau diedukasi dan peraturan tentang perkawinan anak yang ada belum juga maksimal. Sedangkan pada penelitian ini kendalanya yaitu adanya budaya dimasyarakat; rendahnya tingkat pendidikan; hamil diluar nikah; wilayah yang luas disertai kurangnya anggaran; serta belum optimalnya penyampaian KIE. Pada Penelitian oleh Rizkiya Nurul Faida tahun 2020 bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Adanya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016. Kabupaten Kolaka pelaksanaan pencegahan Perkawinan usia anak sesuai Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Pada penelitian oleh Sry Mayunita, dkk tahun 2023 implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021



tentang pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan efektif. Pada penelitian ini memfokuskan upaya dari Dinas P3A Kabupaten Kolaka dalam menekan angka perkawinan usia anak. Pada penelitian oleh Nani Arni Purwanti tahun 2023 pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (*Merariq Kodeq*) sudah baik. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini yaitu, budaya/adat istiadat, SDM di dinas yang kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum optimalnya penyampaian Advokasi-KIE Pendewasaan Usia Perkawinan kepada remaja dan masyarakat, sarana dan prasarana, hambatan dari masyarakat dan anggaran. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya sehingga pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (*Merariq Kodeq*) di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik. Pada penelitian ini Upaya dari Dinas P3A Kabupaten Kolaka dilihat melalui teori dan fungsi manajemen serta adanya hambatan yang ada seperti budaya dimasyarakat; rendahnya tingkat pendidikan; hamil diluar nikah; wilayah yang luas disertai kurangnya anggaran; serta belum optimalnya penyampaian KIE. Serta, solusi untuk mengatasi kendala itu seperti melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan pelaksanaan sosialisasi. Pada penelitian oleh Ahmad Muqaffi, dkk tahun 2021 Problematika mengenai dispensasi nikah yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada penelitian ini pembuatan dispensasi kawin merupakan kerja sama dengan 3 pihak yaitu Dinas P3A, Dinas Kesehatan dan pengadilan agama Kabupaten Kolaka. Pada penelitian oleh Siti Patimah, dkk tahun 2019 Edukasi kesehatan reproduksi pada siswi SMPN 3 Mangki memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan wawasan mengenai kesehatan reproduksi. Pada penelitian ini penyampaian KIE perkawinan usia anak dilakukan oleh Satgas PPA dengan target anak sekolah, remaja maupun orang tua. Pada penelitian oleh Hasnawi Haris, dkk tahun 2022 upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan dengan berbagai cara, yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, dll. Pada penelitian ini upaya menekan angka perkawinan usia anak seperti melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan penganggaran, pengadaan sarana dan prasarana, pembuatan dispensasi kawin, dan pembuatan peraturan baru. Pada penelitian oleh Vivi Tri Handayani tahun 2023 upaya pencegahan perkawinan anak tentunya memerlukan kerjasama serta koordinasi dalam melaksanakannya perlunya program atau aksi yang berfokus pada optimalisasi kapasitas anak guna mencegah perkawinan

anak; perlu dilakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bersama antar Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan upaya pencegahan perkawinan anak. Pada penelitian ini upaya menekan angka perkawinan usia anak seperti melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan penganggaran, pengadaan sarana dan prasarana, pembuatan dispensasi kawin, dan pembuatan peraturan baru. Pada penelitian oleh Dyah Ayu Puspitaningtyas dan Ane Permatasari tahun 2023 *collaborative governance* yang terjadi antar *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dinilai sudah cukup baik dengan output berupa banyaknya desa, kecamatan/kepanewon, dan sekolah yang mendapatkan penghargaan terkait Puspaga, Desa Ramah Anak, maupun PIK-R terbaik. Komunikasi dan anggaran menjadi dua hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka. Baik dari unsur *man, money, materials, machine, dan method*. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka juga telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen baik dari hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan optimal dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi di tingkat lapangan. Penelitian oleh Eka Kurnia Putri tahun 2023 upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak. Pertama, layanan konseling yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, pengadaan sosialisasi di masyarakat maupun sekolah yang dilakukan oleh bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, kerja sama dengan sektor lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Pada penelitian ini upaya menekan angka perkawinan usia anak seperti melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan penganggaran, pengadaan sarana dan prasarana, pembuatan dispensasi kawin, dan pembuatan peraturan baru.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka. Baik dari unsur *man, money, materials, machine, dan method*. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka juga telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen baik dari hal perencanaan,



pengorganisasian, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan optimal dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi di tingkat lapangan.

2. Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti : adanya budaya dimasyarakat; rendahnya tingkat pendidikan; hamil diluar nikah; wilayah yang luas disertai kurangnya anggaran; serta belum optimalnya penyampaian KIE.
3. Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah : berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, aparat desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh remaja; melakukan kegiatan yang terfokus di satu titik; serta sosialisasi oleh Kader Satgas PPA.

**Keterbatasan Penelitain.** Penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan teori manajemen oleh George R. Terry.

**Arah Masa Depan.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka diharapkan dapat meningkatkan peran dan upaya dalam menekan angka perkawinan usia anak dengan menambah hubungan kerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya sehingga pencegahan perkawinan usia anak bisa lebih luas lagi.

## V. Ucapan Terima Kasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Imelda Hutasoit. M.Kes., M.A selaku Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri , Bapak Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Saya terkhususnya kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, segenap keluarga besar kontingen Sulawesi Tenggara, Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Tuhan memberikan balasan yang lebih baik.

## VI. Daftar Pustaka

- Agus, Istiqomah L. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Perkawinan usia anak Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.*
- Ayu, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk and keluarga berencana kab sleman. SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, 17(1), 35–49.*  
<https://doi.org/10.32534/jsfk.v17i1.3860>
- Creswell, J. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed edisi ketiga.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dewi, D. C., & Jumaah, S. H. (2022). *Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.* Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 5(2), 143–159.  
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3651>
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA).* Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Haris, H., Kusmawati, A., & Ihsan, M. (2022). *Implementasi Pencegahan Perkawinan pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah rovinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2020 di Kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar.* Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 9, 271–277.
- Khasanah, Nginyanatul. (2017). *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika.* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Laili, A. N. (2022). *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo.*
- Mayunita, S., Gazalin, J., & Bobby, F. H. (2023). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara).* 4(2), 203–213.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.* Journal of Islamic and Law Studies, 5(3), 361–377.  
<https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Patimah, S., Idris, A., & Nukman, N. (2019). *Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi.* Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 4(2), 93–



101. <https://doi.org/10.33096/balireso.v4i2.1>

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak

Purwanti, Nani Arni. (2023). *Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Rangka Menekan Angka Pernikahan Usia Anak (Merariq Kodeq) Di Kabupaten Lombok Tengah.*

Putri. Eka Kurnia. (2023). *PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar).* Malang.

Sahyana, Y. (2018). *Pelaksanaan Pendataan Penduduk Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.* Jurnal Kependudukan Dan Catatan Sipil, 1–20. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/371/209>

Sandu, Siyoto, SKM., M. K., & M. Ali Sodik, M. . (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

